RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PERMINTAAN AMBULAN**		
	No. Dokumen SPO/180/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 5 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,  dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si.,MARS Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Ambulan adalah kendaraan yang dipergunakan untuk membawa orang sakit atau jenazah.
TUJUAN	Sebagai acuan terselenggaranya pelayanan ambulan dirumah sakit agar berdaya guna dan berhasil guna.
KEBIJAKAN	Prosedur oprasional penggunaan dan pemeliharaan ambulan dalam rangka menunjang oprasional pelayanan di IGD dan Rumah Sakit menurut keputusan Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa No. Kep/410/XII/2025 tentang Kebijakan Transportasi di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Sakit. HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah 2. Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/410/XII/2025 tentang Kebijakan Transportasi Pasien di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa 3. Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/411/XII/2025 tentang Panduan Transportasi Pasien di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa
PROSEDUR	1. Permintaan ambulan via telpon a. Petugas IGD/ Admisi/ Pos jaga menerima panggilan darurat atau kasus yang memerlukan pertolongan khusus di luar rumah sakit b. Mencatat identitas orang yang meminta pelayanan ambulan (nama, alamat, no. Telpon) c. Mencatat alamat yang akan dituju d. Petugas IGD/Admisi/Pos jaga menanyakan kondisi pasien untuk menentukan kebutuhan pelayanan ambulan baik jenis ambulan emergensi atau non emergensi dan petugas pendamping dan mencatat di skrining luar via telpon e. Petugas yang menerima telpon menyerahkan data tersebut ke petugas penanggung jawab ambulan dan melaporkan kepada dokter jaga. 2. Penanggung jawab ambulan melakukan konfirmasi ulang dengan menghubungi nomor telpon yang telah diberikan 3. Petugas ambulan konfirmasi dengan dokter jaga untuk kebutuhan ambulan dan pendamping di ambulan bila dibutuhkan

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PERMINTAAN AMBULAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/180/AKP.Akr/I/2026</td><td>No. Revisi

01</td><td>Halaman

2 dari 2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">4. Petugas IGD atau unit transportasi melayani permintaan ambulan dari internal rumah sakit
a. Mengisi formulir permintaan ambulan
b. Menyerahkan kepada penanggung jawab ambulan

5. Petugas ambulan mempersiapkan ambulan sesuai kebutuhan dan supir ambulan yang bertugas
6. Kecepatan ambulan maksimum 40 km/jam di jalan biasa dan 80 km/jam di jalan bebas hambatan.
7. Pada saat membawa pasien boleh menggunakan lampu sirine dan rotator.
8. Supir ambulan usahakan mentaati peraturan lalu lintas yang ada.
9. Selama dalam transportasi kondisi pasien tetap dimonitoring dan dilakukan dokumentasi pada lembar observasi pasien
10. Petugas ambulan baik supir atau pendamping memakai seragam dan identitas yang jelas. Pada kondisi/wabah tertentu, supir dan pendamping menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. IGD
2. Rawat jalan
3. Rawat inap
4. Unit transportasi</td></tr>
</table>